

## **HUKUM PERKAWINAN ADAT**

Disusun oleh :

**Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H.**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Kita akan sukar mengemukakan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai lingkungan masyarakat adat. Walaupun di sana-sini berbeda-beda, tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah bangsa Melayu, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan.

Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu dan lain-lain. Kita sekarang telah mempunyai Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, ia merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warna negara Republik Indonesia. Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan.

Di kalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah "adat" saja, dalam arti "kebiasaan". Dengan demikian yang dimaksud Hukum Adat Perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis. Selanjutnya dalam membicarakan hukum adat perkawinan, sebagaimana juga hukum adat kekerabatan dan lain-lainnya yang mengenai hukum adat kita tidak boleh terlalu berpegang pada ajaran keputusan.

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Di kalangan masyarakat adat diberbagai daerah berlaku sistim kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula. Yang merupakan permasalahan, sejauh mana undang-undang perkawinan yang telah berlaku itu dapat diterapkan dengan sempurna di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala

- sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang intinya adalah :
- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (pasal 1).
  - b. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 2)

Masalah lain ialah perkawinan bagi mereka yang telah mencapai umur 21 tahun dapat dilakukan tanpa izin orang tua jadi jika pemuda dan pemudi telah mencapai umur 21 tahun maka mereka dapat saja meninggalkan rumah orang tuanya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua. Kemudian di masa sekarang sering pula terjadi perkawinan campuran, perkawinan yang terjadi antara anggota masyarakat yang berbeda hukum adat.

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan (wiwaha, Bali). Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

## **B. ASAS DAN PRINSIP PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT**

### **1. Asas-asas perkawinan**

Asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat antara lain:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, kekal dan bahagia.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur. Begitu pula walaupun sudah cukup umur

perkawinan harus berdasarkan izin orangtua, keluarga dan kerabat.

- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri atau isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, ada juga isteri yang bukan ibu rumah tangga.

## **B. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Prinsip-prinsip perkawinan atau asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- c. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.
- d. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- e. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.
- f. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
- g. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

## **C. SISTEM PERKAWINAN**

Sistem Perkawinan dalam hukum adat antara lain:

### **1. Sistem endogami**

Orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri, seperti di Toraja, namun lambat laun akan hilang karena hubungan daerah satu dengan daerah lain kini makin mudah, selain itu di Toraja susunan keluarganya adalah parental.

### **2. Sistem exogami**

Orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya, seperti di Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan.

### **3. Sistem eleutherogami.**

Sistem ini tidak mengenal larangan seperti endogami dan exogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu karena:

- a. **Nasab (turunan yang dekat)** = seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudaranya bapak atau saudaranya ibu.

- b. **Musyaharah (per iparan)** = seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, atau anak tiri.

Di lingkungan Batak utara yang sebagian besar menganut agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *exogami*, dimana seorang pria harus mencari isteri di luar marganya dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga. Namun sistem ini sudah mulai luntur karena pengaruh ajaran hukum Islam.

Di beberapa daerah juga masih terdapat sistem perkawinan endogami dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dari lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat.

Di masa sekarang nampak ada kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *exogami* atau *endogami*, walaupun keinginan golongan tua masih ingin mempertahankannya. Sistem perkawinan dewasa ini banyak berlaku sistem *eleutherogami*, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari isteri di luar atau di dalam lingkungan kerabatnya. Sehingga kini sudah banyak perkawinan campuran antar suku bahkan golongan penduduk.

Meskipun demikian peranan orangtua atau keluarga dalam memberi petunjuk terhadap anak-anak mereka dalam mencari pasangan hidup masih tetap berpengaruh. Misalnya apakah *bibit* seseorang itu berasal dari *keturunan* yang baik, bagaimana sifat, watak, perilaku dan kesehatannya, serta keadaan orang tuanya. Bagaimana pula *bebet*-nya, apakah ada harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan. Serta bagaimana *bobot*-nya, apakah pria itu mempunyai pekerjaan, jabatan, martabat yang baik.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya perkawinan maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orangtua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Silsilah menggambarkan kedudukan seseorang sebagai

anggota kerabat dan merupakan barometer dari asal-usul keturunan yang baik dan teratur.

Jika dari suatu perkawinan tidak didapat keturunan, maka keluarga itu dianggap “putus keturunan”. Apabila dari seorang isteri tidak didapat keturunan, maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga yang bersangkutan.

#### **D. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN**

Dikarenakan sistem kekerabatan yang berbeda, maka terdapat bentuk perkawinan yang berbeda.

Di masyarakat *patrilineal*, umumnya dianut bentuk perkawinan jujur.

Di masyarakat *matrilineal*, umumnya dianut bentuk perkawinan semenda.

Di masyarakat *parental*, umumnya dianut bentuk perkawinan mentas.

##### **1. Perkawinan Jujur**

Perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya menjadi keanggotaan kerabat suami. Wanita tersebut mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain.

Setelah isteri ada di tangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

##### **2. Perkawinan Semenda**

Perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap di pihak kekerabatan isteri atau bertanggungjawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan semenda dalam arti sebenarnya ialah

perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri.

Di Minangkabau pihak wanita yang meminang pria harus memberikan uang atau barang "*panjapu*" yang jumlahnya menurut tingkat kedudukan dari si pria. Kadang jumlahnya cukup tinggi dikarenakan kedudukan pria lebih tinggi dari wanita.

### **3. Perkawinan Mentas**

Bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah yang bahagia dan kekal. Orang tua / keluarga dalam perkawinan mentas ini hanya bersifat membantu, memberikan bekal hidup dengan pemberian harta kekayaan secara pewarisan berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang bawaan kedalam perkawinan mereka.

Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah adanya persetujuan ke dua orang tua atau wali dari pria dan wanita bersangkutan, begitu pula adanya persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Didalam persetujuan perkawinan tidak ada sangkut paut masalah hubungan kekerabatan, bahkan jika perlu cukup dengan hubungan ketetanggan. Dalam perkawinan mentas yang lebih menentukan adalah harta kekayaan atau kebendaan.

### **4. Perkawinan Anak – Anak**

Di beberapa lingkungan masyarakat adat, tidak saja pertunangan yang dapat berlaku sejak masa bayi, tetapi dapat juga perkawinan antara pria dan wanita yang masih belum dewasa, atau antara pria yang sudah dewasa dengan wanita yang masih anak-anak, atau sebaliknya.

Di Bali, perkawinan anak-anak merupakan perbuatan terlarang, namun di banyak daerah merupakan perbuatan yang tidak dilarang. Misalnya di Pasundan, berlaku perkawinan anak-anak dimana gadis yang masih anak-anak dikawinkan dengan pemuda yang sudah dewasa. Setelah perkawinan si suami menetap di tempat isteri sebagai tenaga kerja tanpa upah, bekerja untuk kepentingan keluarga isteri sambil menunggu waktu isteri dewasa dan dapat bercampur sebagai suami isteri. Perkawinan

yang ditangguhkan masa campur suami isteri disebut “kawin gantung.”

Latar belakang perkawinan anak-anak ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, misalnya dikarenakan diantara orang tua kedua pihak pernah mengadakan perjanjian untuk berbesanan.
- b. Terjadi sengketa antar kerabat dan untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua / kerabat yang bersangkutan, misalnya anak tertua lelaki di Lampung tidak diperkenankan kawin dengan wanita bukan orang Lampung.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 masyarakat adat hendaknya menyesuaikan diri dengan UUP ini. Orang tua dapat saja membuat persetujuan pertunangan tidak usah sampai mengikat tali perkawinan.

## **5. Perkawinan Bermadu**

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, di mana seorang suami didalam satu masa yang sama mempunyai beberapa isei. Di kalangan masyarakat yang beragama Islam perkawinan dengan beberapa isteri dapat dilakukan dengan syah berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nusa ayat 3 yang menyatakan:

“Kamu boleh kawin dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, kawinilah seorang saja.”

Pasal 3 UUP menyatakan:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat 2 UUP menyatakan:

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang susah disembuhkan.

- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hukum adat tidak mengatur bagaimana seharusnya seorang suami berlaku adil terhadap isteri-isteri, oleh karena kedudukan para isteri berbeda-beda. Ada yang disebut istri ratu, isteri selir, isteri muda, isteri tua. Perbedaan ini akan membawa akibat hukum dalam kedudukan anak-anak dan pewarisan.

## 6. Perkawinan Campuran

Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Perkawinan campuran menurut Hukum Adat berbeda dari pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Menurut Pasal 58 UU Perkawinan tersebut, perkawinan campuran dapat berakibat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan. Dalam hal ini hampir sama dengan kaidah hukum adat. Dimana warga adat dapat dan bukan warga adat dapat berakibat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan adat yang bersangkutan.

## E. LARANGAN PERKAWINAN

Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan, atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Ada larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama, ada halangan perkawinan yang karena memenuhi ketentuan hukum adat.

### 1. Larangan Hukum Adat:

- a. Karena hubungan kekerabatan.

Menurut Hukum Adat Batak yang hubungan kekerabatannya bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu “marga.” Di Minangkabau, pria dan wanita yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan. Pelarangan terhadap larangan ini



dijatuhi hukuman denda adat dan menyembelih ternak agar dapat terhindar dari kutuk arwah-arwah gaib.

b. Karena perbedaan kedudukan.

Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya di Bali, pria dari golongan Triwarna / Triwangsa (Brahmana, Ksatria dan Weidya) dilarang kawin dengan wanita dari golongan sudra atau orang biasa. Demikian juga sebaliknya. Di Minangkabau, seorang wanita dari golongan penghulu tidak dibenarkan kawin dengan pria biasa.

Di masa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar. Karena sifat hukum adat luwes dan terbuka, tidak tertutup pintu untuk jalan penyelesaian.

## 2. Larangan Hukum Agama:

- a. Perkawinan dapat terhalang dikarenakan perbedaan agama yang dianut oleh pria dan wanita yang akan kawin. Perbedaan agama di kalangan masyarakat adat Batak tidak merupakan halangan dalam pergaulan adat kekerabatan, tetapi di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat.
- b. Perkawinan juga terhalang dengan ketentuan tentang orang yang tidak boleh mengikat tali perkawinan, berdasarkan Al Qur'an Surat An Nisa ayat 22-23
  - 1) Karena pertalian darah
    - a) Kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis keatas
    - b) Anak, cucu dan seterusnya dalam garis kebawah
    - c) Saudara se-ibu, se-ayah, se-ayah saja atau se-ibu saja.
    - d) Saudara ibu atau saudara ayah
    - e) Anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan
  - 2) Karena pertalian perkawinan
    - a) Mertua
    - b) Anak tiri
    - c) Menantu
  - 3). Karena pertalian sepersusuan
    - a) Ibu dan ayah tempat menyusu
    - b) Saudara sepersusuan.
- c. Larangan perkawinan dalam masa *iddah*.

## **F. PEMINANGAN**

### **1. ARTI MEMINANG**

Isilah “meminang” (ngelamar, Jawa, memadik, ngidih, Bali) mengandung arti “permintaan” yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari atau pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan.

### **2. RASAN SANAK**

#### **a. Pertemuan Muda-Mudi**

Hubungan yang terjadi antara bujang dan gadis dengan maksud untuk mengadakan hubungan perkawinan, baik yang berlaku atas kehendak muda-mudi maupun karena adanya dorongan orang tua/keluarga.

Berlaku tatacara pertemaun muda-mudi yang antara lain sebagai berikut :

- Pertemuan dapat dilakukan antara bujang dan gadis secara perorangan dengan diam-diam atau dengan terang diketahui/didiamkan orang tua/keluarga.
- Tempat pertemuan dapat dilakukan di rumah gadis, di rumah tetangga/kerabat gadis, di tempat-tempat hajatan.
- Waktu pertemuan bujang gadis dapat dilakukan pada waktu siang atau malam dengan berhadapan muka di serambi muka atau belakang rumah.

Pertemuan bujang gadis ada yang diatur dan diawasi Kepala bujang dan Kepala gadis, ada pula yang tidak langsung diawasi. Kebanyakan yang diatur dan diawasi oleh Kepala bujang dan Kepala gadis jika pertemuan muda-mudi itu dilaksanakan pada waktu ada upacara adat.

#### **b. Hubungan Hukum Muda-Mudi**

Adanya hubungan hukum untuk maksud perkawinan di dalam “rasan sanak” dapat dibuktikan dengan adanya barang pemberian, surat-surat, pengakuan bujang dan gadis, keterangan saksi-saksi anggota kerabat atau tetangga dan pengetahuan orang tua.

Yang dimaksud “tanda mau”, ialah tanda berupa pemberian atau pertukaran barang pemberian yang dilakukan oleh bujang dan gadis tanpa kesaksian orang tua-tua.

#### **c. Belarian Untuk Kawin**

Hubungan yang berlaku antara bujang dan gadis dalam

“rasan sanak” untuk dapat terwujudnya ikatan perkawinan dapat ditingkatkan penyelesaiannya oleh orang tua-tua dalam “rasan tuha” (“asen tuai”, Rejang). Tetapi tidak selamanya rasan sanak itu dapat diterima dan disetujui orang tua salah satu pihak atau kedua pihak.

Latar belakang terjadinya belarian bujang gadis untuk maksud perkawinan antara lain dikarenakan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang.
2. Gadis belum diizinkan orang tuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan gadis bertindak sendiri.
3. Orang tua atau keluarga gadis menolak lamaran pihak bujang, lalu gadis bertindak sendiri
4. Gadis telah bertunangan dengan seseorang pemuda yang tidak disukai oleh si gadis
5. Gadis dan bujang telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (gadis sudah hamil dan lain-lain).

#### **d. Memaksa Untuk Kawin**

Latar belakang terjadinya perbuatan memaksa untuk kawin adalah antara lain dikarenakan sebagai berikut :

1. Si gadis meminta agar bujang dan orang tuanya datang melamar, tetapi pihak bujang datang atau tidak sanggup melamar.
2. Si gadis telah menjanjikan waktunya untuk belarian dengan bujang bersangkutan, tetapi ternyata ia ingkar janji
3. Si bujang merasa tidak akan dapat mempersunting si gadis tanpa ia menempuh jalan melarikannya
4. Si bujang merasa tidak akan dapat mempersunting si gadis tanpa ia datang meminta kawin dengan orang tuanya.
5. Si gadis merasa tidak akan dapat kawin dengan si bujang tanpa ia datang meminta kawin dengan orang tuanya.

### **3. RASAN TUHA**

#### **a. Hubungan Orang Tua**

Hubungan-hubungan hukum yang berlaku di antara orang tua-tua, di antara orang tua pihak pria dengan pihak wanita atau sebaliknya.

#### **b. Penjajakan**

Usaha penjajakan yang kebanyakan dilakukan dari pihak pria tidak saja tertuju pada gadis yang sudah mempunyai hubungan kasih cinta dengan bujang.

#### **c. Peminangan**

Apabila dalam usaha penjajakan pihak wanita bersedia

menerima kedatangan utusan resmi dari pihak pria untuk membicarakan peminangan, maka pihak pria mengirimkan bahan hidangan.

Kedatangan utusan pria yang terdiri dari beberapa orang tua-tua pria dan wanita di bawah pimpinan telangkai. Pembicaraan utusan pihak pria dan pihak wanita dapat berlangsung berhadapan, kecuali menurut adat setempat hal itu tidak diperkenankan. Biasanya pada pertemuan resmi yang pertama ini pihak wanita tidak segera menerima lamaran itu, karena masih akan bertanya pada anak gadis dan memberitahukan para anggota kerabat lainnya.

Sebagai tanda pemberitahuan adanya orang datang melamar di daerah Pasemah kepada kerabat dan tetangga, maka sebagian bahan makanan yang dibawa pihak pria dibagi-bagikan kepada anggota kerabat tetangga. Jawaban lamaran yang diterima biasanya disampaikan pada pertemuan antara utusan pihak pria dan wanita selanjutnya. Jika pihak pria bersedia memenuhi syarat-syarat di terimanya lamaran oleh pihak wanita, perundingan selanjutnya diadakan lagi, maka pria dan wanita yang bersangkutan sudah berada dalam acara pertunangan.

## **G. ACARA PERKAWINAN ADAT**

### **1. PERKAWINAN ADAT BATAK**

Di lingkungan masyarakat adat Batak dalam rangka perkawinan berlaku “adat naso gok”, yaitu tata cara perkawinan antara pria dan wanita tanpa melalui acara peminangan dikarenakan sudah terjadi “mangalua”, di mana si wanita sudah berada di tangan kerabat pria, dan “adat na gok”, yaitu tata cara perkawinan dengan acara peminangan yang dilakukan oleh orang tua-tua dari kerabat pria disertai upacara “tarpasu-pasu” yang diadakan di gereja.

### **2. PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU**

Masyarakat adat Minang tidak mengenal acara adat “belarian” untuk melakukan perkawinan. Jika bujang gadis sudah berkenalan atau orang tua berkeinginan meminang gadis atau bujang dalam rangka mencari jodoh bagi anak kemenakannya, maka penjajakan dan peminangan dilakukan oleh orang tua.

Di daerah Pariaman acara peminangan yang dilaksanakan oleh pihak wanita kepada pihak pria dari golongan bangsawan akan berkisar pada masalah perundingan mengenai syarat “panjapui” yang berharga tinggi.

### **3. PERKAWINAN ADAT PALEMBANG**

Masyarakat adat kota Palembang tidak mengenal adat

pertemuan muda-mudi seperti berlaku di daerah pedalamannya, apalagi “belarian”. Untuk maksud mengadakan perkawinan kesemuanya adalah ditentukan dalam “rasan duo”, acara “rasan mudo” atau “rasan sanak” tidak berlaku di kota Palembang, oleh karena pada umumnya gadis-gadis di Palembang tidak bebas ke luar dari rumah (“dipingit”).

#### **4. PERKAWINAN ADAT LAMPUNG**

Tata cara dan upacara perkawinan adat pepadun pada umumnya berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat hibal serba, bumbang aji, intar padang, intar manom, seimbang. Tata cara dan upacara adat ini dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat pria dan kerabat wanita, baik dikarenakan berlakunya rasan sanak, maupun karena rasan tuha.

##### **a. Hibal Serba**

Upacara adat perkawinan hibal serba (“ibal serbou” Abung) harus dimulai dengan acara “pineng” (meminang) dan “nunang” (bertunangan) serta “nyamban dudul” (memberi dodol) oleh pihak pria kepada pihak wanita.

##### **b. Bumbang Aji**

Upacara adat perkawinan “bumbang aji” adalah upacara dimana pihak kerabat mempelai wanita cukup melepas anaknya dengan upacara sederhana, misalnya hanya menyembelih kambing. Mempelai wanita diserahkan terimakan kepada tua-tua adat mempelai pria yang mengambilnya tanpa musyawarah prowatin adat.

##### **c. Tar Padang**

Upacara adat perkawinan “Tar Padang” yang juga disebut “Intar Padang” (dilepas dengan terang) atau “lapah da wah” (berjalan siang), di masa lampau dilakukan oleh anggota kerabat punyimbang suku dengan nilai jujur 8 atau 6 rial. Perundingan antara pemuka adat kerabat pria dan wanita cukup dilakukan di rumah mempelai wanita. Mempelai pria yang datang mengambil mempelai wanita berpakaian jas hitam, kain songket dan ikat kepala (kikat akkin), sedangkan mempelai wanita yang berangkat dari rumahnya berpakaian baju kurung atau kebaya beludru hitam bertatah benang emas dengan kudung hitam bersulam benang emas.

##### **d. Cakak Manuk**

Perkawinan dengan acara “cakak manuk” (ayam naik) adalah perkawinan yang didahului dengan acara lamaran dan perundingan secara diam-diam antara pihak pria dan pihak wanita tanpa dicampuri oleh tua-tua punyimbang. Keluarga pihak mempelai wanita melepas keberangkatan anak wanitanya diambil

oleh pihak pria dengan jamuan hidangan minum kopi. Mempelai pria tidak perlu untuk datang menyongsong ke rumah pihak wanita, oleh karena si wanita diambil oleh beberapa orang wanita dari kerabat pria pada waktu malam hari.

**e. Sebambangan**

Sebambangan atau belarian bujang gadis untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis itu sendiri atau karena akal tipu (melarikan, “ngebembangken”) dengan kekerasan (“nekep”) sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar adat dan berakibat dikenakan hukuman (denda).

**5. PERKAWINAN ADAT PASUNDAN**

Sebagaimana di daerah lain dalam lingkungan masyarakat adat Pasundan (Jawa Barat) acara dan upacara perkawinan dimulai dengan acara “neundeun omong”, yaitu perundingan antara pihak pria dan pihak wanita yang berwujud penyampaian kata-kata peminangan. Apabila dalam perundingan antar kedua pihak berjalan lancar dan saling menyetujui untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka, maka pihak pria akan menyampaikan selanjutnya “panyangcang”, yaitu tanda pengikat pertunangan pria dan wanita bersangkutan.

**6. PERKAWINAN ADAT JAWA**

Berbeda dari upacara-upacara perkawinan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat di luar pulau Jawa, maka upacara perkawinan adat di Jawa Tengah atau di kalangan masyarakat adat yang berasal dari Jawa Tengah, tidak begitu jauh berbeda dengan yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Pasundan.

Di kalangan masyarakat adat Jawa Tengah setelah pihak pria dan pihak wanita saling menyetujui dalam acara lamaran dan pihak wanita telah menerima “panjer” atau “paningset” dari pihak pria, maka berlakulah masa pertunangan dan ditentukanlah hari baik untuk melangsungkan perkawinan. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan tidak perlu meminta persetujuan para anggota kerabat, cukup diselesaikan dan dimusyawarahkan oleh orang tua dan anggota keluarga terdekatnya.

**H. KEDUDUKAN ORANG TUA DAN ANAK**

Dengan terjadinya ikatan perkawinan maka suami isteri berkedudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam satu rumah tangga/keluarga, baik terhadap anak-anak kandung maupun bukan anak kandung. Oleh karena ada kalanya sebelum terjailah ikatan perkawinan suami atau isteri sudah mempunyai anak bawaan yang terdiri dari anak tiri, anak angkat, anak pungut atau mungkin juga anak yang lahir dari

perkawinan yang tidak sah, sebagaimana dapat berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa, Minahasa, Ambon dan lain-lain.